

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di bidang ekonomi, di antaranya pemerintah telah berusaha meningkatkan usaha perdagangan. Sebagai persiapan untuk menghadapi era globalisasi dengan mengandalkan kemajuan di bidang industri yang titik beratnya pada pembangunan di bidang ekonomi yang seimbang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Merek adalah sebagai salah satu wujud hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berperingkat terkenal (*well-known marks*).¹ Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut *original*.²

¹ OK. Sadikin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Right*, cet.4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 359

²*Ibid.*, hal. 329

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menyatakan bahwa “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*”.

Kebutuhan pentingnya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat karena banyaknya orang yang melakukan pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan dalam era globalisasi. Dilakukan promosi ke seluruh penjuru dunia menyebabkan wilayah pemasaran barang menjadi luas. Merek menjadi sangat penting untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga untuk menghindari pemalsuan. Perluasan pasar memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan³. Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi “*iktikad buruk*” terutama untuk mengambil keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, menimbulkan kondisi persaingan orang dan mengecohkan konsumen sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Seiring dengan berkembangnya penggunaan merek, semakin banyak pelanggaran-pelanggaran dalam bidang merek terutama terhadap merek yang

³Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.159

⁴Syprianus Aristeus , 2010, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cililitan*, hal 114

telah dikenal oleh masyarakat luas dimana merek tersebut telah mendapatkan reputasi (*good will*) di mata konsumen.⁵ Motivasinya untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah dengan coba memalsukan, meniru, memiripkan merek yang telah dikenal masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek dan juga masyarakat sebagai konsumen. Banyaknya hasil produksi yang beredar dalam masyarakat atau konsumen yang bermerek yang sudah dikenal sebagai merek yang bermutu tinggi, mengakibatkan munculnya merek-merek yang memakai nama yang sama dengan mutu yang rendah yang bertujuan untuk lebih meningkatkan penjualan.

Sementara itu, dalam kasus pelanggaran merek ini banyak terjadi praktik pelanggaran dalam bidang merek. Salah satu contoh kasus yang diambil penulis dalam penulisan hukum ini adalah pelanggaran merek terhadap oskadon. Oskadon merupakan salah satu obat sakit kepala yang sudah cukup lama beredar di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga sudah tidak asing lagi jika mendengar merek obat sakit kepala yang satu ini. Slogan “Oskadon Memang Oye!” ternyata bukan suatu slogan kosong belaka. Hal ini terbukti saat Oskadon mengajukan gugatan ke pengadilan. Merek obat sakit kepala ini ternyata tidak terkalahkan melawan obat sejenisnya dengan merek Oskangin. Oskadon telah menggugat Oskangin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasilnya hakim mengabulkan permohonan tersebut serta memerintahkan Oskangin mencabut nama tersebut.⁶

⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hal.160

⁶Hukum online.com. Oskangin Bukan Saudara Oskadon dalam <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e2d71cfe5d51/oskangin-bukan-oskadon> diakses pada hari Kamis 29 Oktober, pukul 19.45 WIB

Berdasarkan gambaran di atas tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa kasus pelanggaran merek yang dilakukan Oskangin kepada merek Oskadon ini merupakan salah satu contoh nyata yang memberikan pelajaran bagi para pengusaha agar sangat hati-hati dalam membuat suatu merek dagang. Perlu dipastikan bahwa merek tersebut dibuat tidak mengandung kemiripan dengan merek dagang lain yang sudah terdaftar sebelumnya. Mengingat arti pentingnya suatu merek yang strategis dalam perekonomian (perindustrian dan perdagangan) dan dampak dari pelanggaran dalam bidang merek tersebut, maka kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek. Perlindungan hukum diberikan kepada pengusaha/produsen (dalam hal ini selaku pemilik merek).

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas tersebut, terutama untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK KERAJINAN KULIT DI MAGETAN”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk mengarah pada pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup. Dalam

hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap merek kerajinan kulit di Magetan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan sebagai penjabar dan memberikan arahan penting terkait dengan problematika yang akan diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap kerajinan kulit di Magetan?
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan kulit di Magetan dan bagaimana upaya untuk menanggulangnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan di Magetan dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan kulit di Magetan serta upaya menaggulangnya.

2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya fikir penulis agar dapat sesuai dengan bidang penulis. Serta untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya di bidang dagang.

2. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Serta dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produksi karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi

merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreatifitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual bagi pencipta atau penemunya.

Jadi, dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang tak lazim disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁷

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Merek dagang diperuntukan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.⁸ Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi mengubungkus barang dan jasa yang bersangkutan dengan produksinya. Oleh karena itu, menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁹

⁷Rachmadi Usman, 2003 , *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 320

⁸Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hal 45

⁹Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit., hal 170

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dinyatakan bahwa “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa*”.

Realisasi dengan adanya pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Perlindungan merek dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dagang, yang menetapkan suatu skema di mana kata dan gambar/citra yang digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi jajaran produk atau layanan mereka, dapat didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menganalisa permasalahan

¹⁰Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS Press, hal 6

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data. Sehingga dapat diperoleh analisa atau fakta secara jelas dan teliti tentang perlindungan hukum merek terhadap kerajian kulit.

3. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan analisa dan pengumpulan data maka penelitian dilakukan di wilayah desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

4. Jenis Data

Lebih lanjut dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang diperlukan dalam penelitian.¹¹ Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah di wilayah desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan.

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder yang berkaitan dengan ini yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas suatu masalah dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan hukum terhadap merek kerajinan kulit.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini wawancara secara bebas terpimpin dengan berbagai pihak dipandang memahai objek yang dikaji.

c. Metode Analisa Data

Analisa data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Kemudian disusun dalam bentuk data dan dilakukan dengan proses pengumpulan data dan yang terakhir akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dan mendapatkan gambaran dalam melakukan pembahasan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II berisi tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum mengenai hak kekayaan intelektual, tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang merek.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap merek kerajinan kulit dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan merek kerajinan kulit serta upaya menaggulangnya.

BAB IV berisi penutup yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.